



MEMORANDUM OF AGREEMENT

**ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
DENGAN
PT. HUTAMA HANRIZ INDONESIA**

**TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN, PELATIHAN, PENGAJARAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN TATA
KELOLA (PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA)**

Nomor: 12.4.25/UN32.4/DN/2023 (FE)

Nomor: 12.027/HUTAMA/MOU-PKS/III/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 12 bulan April tahun 2023 bertempat di Universitas Negeri Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si; Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Agus Rahman Alamsyah; Direktur Utama yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Hutama Hanriz Indonesia, beralamat di Grand Permata Jingga, 14th Boulevard Avenue No. 11, Malang – Jawa timur dan Sawojajar Mas Blok SH-2 No. 08, Malang-Jawa timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Penelitian, Pelatihan, Pengajaran, Pengabdian Masyarakat, Dan Tata Kelola (Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia) sebagaimana ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan meningkatkan dan mendukung kegiatan Penelitian, Pelatihan, Pengajaran, Pengabdian Masyarakat, Dan Tata Kelola (Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia) yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi Penelitian, Pelatihan, Pengajaran, Pengabdian Masyarakat, dan Tata Kelola (Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia) yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dan PT. Hutama Hanriz Indonesia.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk kegiatan Penelitian, Pelatihan, Pengajaran, Pengabdian Masyarakat, dan Tata Kelola (Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia) yang dilaksanakan di PT. Utama Hariz Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan Penelitian, Pelatihan, Pengajaran, Pengabdian Masyarakat, dan Tata Kelola (Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia) kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan Penelitian, Pelatihan, Pengajaran, Pengabdian Masyarakat, dan Tata Kelola (Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan Penelitian, Pelatihan, Pengajaran, Pengabdian Masyarakat, dan Tata Kelola (Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia) kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 5
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban Melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: Bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui keduabelah pihak

Pasal 6
BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan.

Pasal 7
LAIN-LAIN DAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si
NIP. 197003192005011001

PIHAK KEDUA

PT. Hutama Haniz Indonesia



Dr. Agus Rahman Alamsyah